



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2020/PN Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yoga Ardiyansyah bin Budi Darmanto**
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 31 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Takan Kidul RT.01 RW.05 Kel.
Pabelan
Kec. Pabelan Kab. Semarang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 131/Pid.B/2020/PN Slt Tanggal 30 September 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Nomor 131/Pid.B/2020/PN Slt tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOGA ARDIYANSAH Bin BUDI DARMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(Satu) STNK KBM R2 Honda Supra X 125, warna Hitam, tahun 2008, Noka: MH1JB91118K203564, Nosin: JB91E1203115 Nopol: AD-2279-JM milik korban Sdr. Paryono
 - b. 1(Satu) BPKB KBM R2 Honda Supra X 125, warna Hitam, tahun 2008, Noka: MH1JB91118K203564, Nosin: JB91E1203115 Nopol: AD-2279-JM milik korban Sdr. Paryono.
 - c. 1(Satu) unit KBM R2 Honda Supra X 125, warna Hitam, tahun 2008, Noka: MH1JB91118K203564, Nosin: JB91E1203115 Nopol: AD-2279-JM milik korban Sdr. Paryono

Dikembalikan kepada saksi korban PARYONO bin (Alm) PAIMAN HADI SISWANTO

- d. 1(satu) buah Handpone merek Oppo warna Putih
- e. 1(satu) buah Handpone lain

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa YOGA ARDIYANSYAH BIN BUDI DARMANTO pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 19.00. Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Patimura Nomor 115 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga tepatnya di depan warung makan Mie Ayam Coba Rasa atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Salatiga, terdakwa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

- Bahwa mula-mula terdakwa di telpun oleh temannya yang bernama JONI HERNAWAN (perkaranya di berkaskan tersendiri) yang mana JONI HERNAWAN tersebut menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi AD. 2279. JM tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah JONI HERNAWAN menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi AD. 2279. JM tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB kepada terdakwa, kemudian terjadilah tawar menawar harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi AD. 2279. JM antara terdakwa dengan JONI HERNAWAN dan akhirnya disepakati dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah disepakati harga beli sepeda motor dengan nopol. AD-2279. JM tersebut, selanjutnya terdakwa meminta kepada JONI HERNAWAN agar sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AD- 2279. JM yang dibelinya tersebut diantarkan ke warung makan Mie Ayam Coba Rasa Salatiga.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi AD. 2279. JM Noka : MH1JB9118K203564, Nosin JB91E-1203115 oleh JONI HERNAWAN



diantarkan ke warung makan Mie Ayam Coba Rasa Salatiga sebagaimana permintaan terdakwa,

- Bahwa walaupun terdakwa sudah mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi AD. 2279. JM Noka : MH1JB9118K203564 , Nosin JB91E-1203115 yang akan dibelinya tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh JONI HERNAWAN dan ISMAN serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB namun oleh karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor yang dibelinya dari JONI HERNAWAN itu, maka terdakwa masih tetap membeli sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2008 dengan nomor polisi AD. 2279. JM dari JONI HERNAWAN seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Paryono bin (Alm) Paiman Hadi Siswanto
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi berangkat ke sawah di perkampungan Wonotoro Ds. Catur Kec. Sambu Kab. Boyolali dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 (NF 125 TR) warna hitam tahun 2008 Noka: MH1JB91118K203564, Nosin: JB81E-1203115 Nopo: AD-2279-JM atas nama Paryono;
 - Bahwa sampai di sawah, saksi melakukan penyemprotan tanaman selama kurang lebih 3 (tiga) jam dan saat saksi kembali Saksi melihat sepeda motornya telah hilang diambil orang tanpa izin;
 - Bahwa kemudian Saksi melaporkan kehilangannya tersebut kepada Polsek Sambu;
 - Bahwa atas barang bukti SPM yang diajukan saksi menyatakan bahwa benar SPM tersebut adalah milik Saksi dengan perubahan: lubang kunci rusak, keranjang depan tempat barang hilang, plat nomor diganti aslinya AD-2279-JM diganti H-2147-UB;



- Bahwa dulu Saksi membeli dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Fajar Afriyanto bin Suyani
 - Bahwa Saksi adalah anak menantu dari saksi Paryono;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB saksi Paryono telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 (NF 125 TR) warna hitam tahun 2008 Noka: MH1JB91118K203564, Nosin: JB81E-1203115 Nopo: AD-2279-JM atas nama Paryono;
 - Bahwa atas barang bukti SPM yang diajukan saksi menyatakan bahwa benar SPM tersebut adalah milik Saksi Paryono dengan perubahan: lubang kunci rusak, keranjang depan tempat barang hilang, plat nomor diganti aslinya AD-2279-JM diganti H-2147-UB;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Widi Wahyu Purnawati binti Paryono
 - Bahwa Saksi adalah anak menantu dari saksi Paryono;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB saksi Paryono telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 (NF 125 TR) warna hitam tahun 2008 Noka: MH1JB91118K203564, Nosin: JB81E-1203115 Nopo: AD-2279-JM atas nama Paryono;
 - Bahwa atas barang bukti SPM yang diajukan saksi menyatakan bahwa benar SPM tersebut adalah milik Saksi Paryono dengan perubahan: lubang kunci rusak, keranjang depan tempat barang hilang, plat nomor diganti aslinya AD-2279-JM diganti H-2147-UB;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Fajar Nanang Kurniawan
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Res Mob yang ditugaskan menyeldiki kasus pencurian sepeda motor milik Paryono, dan dari pengembangan kasus Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang merupakan pelaku yang penadahan atas sepeda motor yang dicuri oleh sdr. Joni dan sdr. Isman;
 - Bahwa sepeda motor yang menjadi obyek penadahan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit KBM Honda Supra X 125 warna hitam yang diambil oleh sdr. Joni dan sdr. Isman di Dk. Wonotoro Ds. Catur Kec. Sambu Kab. Boyolali;



- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Saksi Yudi Wicaksono
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Res Mob yang ditugaskan menyelidiki kasus pencurian sepeda motor milik Paryono, dan dari pengembangan kasus Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang merupakan pelaku yang penadahan atas sepeda motor yang dicuri oleh sdr. Joni dan sdr. Isman;
 - Bahwa sepeda motor yang menjadi obyek penadahan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit KBM Honda Supra X 125 warna hitam milik saksi Paryono yang diambil oleh sdr. Joni dan sdr. Isman di Dk. Wonotopo Ds. Catur Kec. Sambu Kab. Boyolali;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit KBM R2 Honda Supra X 125, warna hitam, tahun 2008, Noka: MH1JB91118K203564, Nosin: JB91E1203115 Nopol: AD-2279-JM (terpasang H-2147-UB) milik korban sdr. Paryono, tanpa kunci kontak;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
3. 1 (satu) buah handphone merk XXX;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi dan terdakwa, menerangkan barang bukti tersebut memang benar berkaitan dengan perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, melalui telepon Terdakwa ditawarkan oleh sdr. Joni Hemawan 1 (satu) unit KBM Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2008 milik saksi Paryono;
- Bahwa setelah tawar menawar harga akhirnya disepakati Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan barang akan dikirim ke tempat terdakwa bekerja di warung makan mie ayam Coba Rasa setelah maghrib;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Joni di depan warung makan Mie Ayam Coba Rasa di Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga dan terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa alasan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tahu sepeda motor tersebut tidak memiliki surat kendaraan bermotor sehingga dapat dibeli dengan harga yang sangat murah;
- Bahwa Terdakwa tahu bila sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Paryono berangkat ke sawah di perkampungan Wonotoro Ds. Catur Kec. Sambu Kab. Boyolali dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 (NF 125 TR) warna hitam tahun 2008, kemudian setelah 3 (tiga) jam sepeda motor ditinggal di sawah sepeda motor tersebut hilang diambil orang tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fajar Nanang Kurniawan dan saksi Yudi Wicaksono, sepeda motor milik saksi Paryono tersebut diatas telah diambil tanpa izin oleh sdr. Isman dan sdr. Joni Hermawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB , melalui telepon Terdakwa ditawarkan oleh sdr. Joni Hermawan 1 (satu) unit KBM Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2008;
- Bahwa setelah tawar menawar harga akhirnya disepakati Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan barang akan dikirim ke tempat terdakwa bekerja di warung makan mie ayam Coba Rasa setelah maghrib;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Joni di depan warung makan Mie Ayam Coba Rasa di Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga dan terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tahu sepeda motor tersebut tidak memiliki surat kendaraan bermotor sehingga dapat dibeli dengan harga yang sangat murah;
- Bahwa Terdakwa tahu bila sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Yoga Ardiyansyah bin Budi Darmanto yang mana identitas selengkapny telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di persidangan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan serta Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB , melalui telepon Terdakwa ditawari oleh sdr. Joni Hemawan 1 (satu) unit KBM Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2008;
- Bahwa setelah tawar menawar harga akhirnya disepakati Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan barang akan dikirim ke tempat terdakwa bekerja di warung makan mie ayam Coba Rasa setelah maghrib;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Joni di depan warung makan Mie Ayam Coba Rasa di Jl. Patimura Kec. Sidorejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Salatiga dan terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa alasan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tahu sepeda motor tersebut tidak memiliki surat kendaraan bermotor sehingga dapat dibeli dengan harga yang sangat murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bila terdakwa telah membeli sepeda motor dari sdr. Joni Hermawan di Jl Patimura Kota Salatiga dengan harga yang murah karena diketahui oleh terdakwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat kendaraan yang lengkap serta diketahui sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan. Dimana dalam persidangan telah diperoleh fakta bila benar sepeda motor Honda Supra tersebut diperoleh sdr. Joni Hermawan dengan cara mengambil tanpa izin dari saksi Paryono di persawahan kabupaten boyolali tanpa izin;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM R2 Honda Supra X 125, warna hitam, tahun 2008, Noka: MH1JB91118K203564, Nosin: JB91E1203115 Nopol: AD-2279-JM (terpasang H-2147-UB) milik korban sdr. Paryono, tanpa kunci kontak;



Merupakan milik saksi Paryono bin (Alm) Paiman Hadi Siswanto maka dikembalikan kepada saksi Paryono bin (Alm) Paiman Hadi Siswanto

2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
3. 1 (satu) buah handphone merk XXX;

Adalah barang bukti alat telekomunikasi yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dimusnahkan

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Yoga Ardiyansyah bin Budi Darmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yoga Ardiyansyah bin Budi Darmanto dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM R2 Honda Supra X 125, warna hitam, tahun 2008, Noka: MH1JB91118K203564, Nosin: JB91E1203115 Nopol: AD-2279-JM (terpasang H-2147-UB) milik korban sdr. Paryono, tanpa kunci kontak; dikembalikan kepada saksi Paryono bin (Alm) Paiman Hadi Siswanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk XXX;

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh kami Riyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara teleconference dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dengan dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, dan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota:

ttd.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H.

ttd.

Dian Arimbi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Riyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Suminah, S.H.